

**RESOLUTION OF POLYANDRY CASES THROUGH
CUSTOMARY LAW
(A Case Study in Darussalam District, Aceh Besar Regency)**

**PENYELESAIAN KASUS POLIANDRI
SECARA HUKUM ADAT
(Studi di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)**

Agustin Hanapi, Muhammad Husnul, Rahmi Mutiara Ulfah
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
e-mail: 200101021@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: Polyandry is an act prohibited under Islamic law and Positive Law. However, in reality, polyandry cases exist in Gampong Tungkop, Darussalam District, Aceh Besar Regency. The research questions in this thesis are: how is the resolution process of polyandry cases carried out through customary law, and what is the Islamic legal perspective on the resolution of such cases? The research employs a qualitative method, utilizing interview and documentation techniques for data collection. The findings reveal that the resolution process for polyandry cases through customary law is conducted via adat gampong or village deliberations. Based on the collective decision from the deliberations, the woman involved is subjected to a penalty or sanction, specifically being expelled from Gampong Tungkop. This action aligns with the Aceh Qanun, Chapter VII, Article 16, Paragraph 1, Number 9 of 2008 concerning the Development of Customs and Traditions. From the perspective of Islamic law, imposing a sanction such as expulsion from the village is not explicitly mentioned. However, it does not contradict Islamic law, as the sanction aims to preserve social order and moral values within the community. Furthermore, the penalty of expulsion aligns with the provisions of the Qanun in Aceh. Qanun regulations in Aceh are often formulated with consideration of Islamic Shari'ah principles. Therefore, in this context, the sanction of expulsion from the village does not violate the rules and is consistent with Islamic law.

Keywords: Resolution, Polyandry, Customary Law

Abstrak: Poliandri merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam dan Hukum Positif, namun faktanya kasus poliandri terdapat di Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana proses

penyelesaian kasus poliandri secara hukum adat dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kasus tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian kasus poliandri secara hukum adat dilaksanakan secara adat gampong atau musyawarah. Kemudian sesuai dengan musyawarah bersama, mereka mengambil kesimpulan bahwa wanita tersebut diberikan hukuman atau sanksi berupa dikeluarkan dari gampong Tungkop. Hal ini sejalan dengan Qanun Aceh Bab VII Pasal 16 Ayat 1 Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat. Tinjauan hukum Islam terhadap penjatuhan hukuman bagi pelaku kasus poliandri seperti di dikeluarkan dari gampong tidak terdapat dalam hukum Islam, namun hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan sanksi tersebut bertujuan untuk menjaga tatanan sosial dan moral masyarakat. Selain itu jika dilihat mengenai sanksi yang diberikan berupa dikeluarkan dari Gampong itu sejalan dengan peraturan Qanun di Aceh. Di Aceh sendiri peraturan Qanun sering kali dirumuskan dengan mempertimbangkan nilai-nilai syari'at Islam. Maka dalam hal ini, sanksi berupa di dikeluarkan dari gampong tidak menyalahi aturan atau sudah sesuai dengan hukum Islam.

Kata kunci: Penyelesaian, Poliandri, Hukum Adat

PENDAHULUAN

Di Indonesia sendiri, perkawinan menganut asas monogami, hal tersebut terdapat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 1 menyatakan bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal ini ditegaskan pula di dalam salah satu syarat perkawinan yaitu pada Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa seorang yang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Ayat 2 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Terhadap perkawinan oleh salah satu pihak yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi dan dapat dilakukan pencegahan perkawinan.¹ Maka perempuan

¹ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 330.

tersebut seharusnya tidak bisa menikah lagi karena masih terikat perkawinan oleh orang lain, kecuali perkawinan tersebut dilakukan secara sirri dan tidak dicatatkan. Wanita yang belum bercerai dengan dengan suaminya walaupun sudah tidak tinggal bersama, masih tetap terikat dalam tali perkawinan, apabila wanita tersebut ingin menikah lagi maka ia harus bercerai terlebih dahulu dengan suaminya dan telah melewati waktu tunggu. Waktu tunggu diatur dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi, penjelasan mengenai Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada Pasal 3 Ayat 1 tersebut adalah Indonesia menganut asas monogami. Maka, jika ada seorang wanita melakukan pernikahan poliandri secara sadar maka ia sudah bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 1 yang dimana seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, artinya negara Indonesia tidak membenarkan adanya praktik poliandri tersebut.²

Terkait dengan permasalahan poliandri ini pula di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 40 Huruf (a) dan (b) menyatakan: “dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam keadaan tertentu. (a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat suatu pernikahan dengan pria lain (b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah suaminya. Jadi, jika seorang isteri yang masih berada di dalam masa iddah suaminya maka dia harus menunggu sampai masaa iddah tersebut habis baru ia bisa menikah lagi dengan laki-laki lain, baik itu masa iddah dikarenakan cerai hidup maupun cerai mati. Apalagi jika seorang isteri yang masih memiliki ikatan pernikahan dengan suaminya kemudian ia menikah lagi dengan laki-laki lain dalam waktu bersamaan (poliandri), maka pernikahan keduanya tersebut adalah pernikahan yang tidak sah baik itu secara hukum islam maupun secara hukum positif.³

Dalam hukum Islam juga mengatur secara tegas larangan poliandri sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' Ayat 24 yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ
مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ

² Irma Nur Hayati, “Hikmah Dilarangnya Poliandri (Kajian Normatif Yuridis, Psikologis dan Sosiologis)” 3, no. 2 (2018), hlm. 195.

³ Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*, cet. 2 (Bandung: Sinar Grafika, 2014), hlm. 117.

مِنْهُمْ فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَايَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tidaklah mengapa bagi kamu terdapat sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. An-Nisa’ [4]:24).

Surah An-Nisa’ Ayat 24 menunjukkan bahwa salah satu kategori wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki adalah wanita yang sudah bersuami. Untuk itu jelas bahwa wanita yang sudah bersuami haram hukumnya untuk dinikahi oleh laki-laki lain. Dengan kata lain bahwa ayat di atas merupakan larangan melakukan perbuatan poliandri.⁴

Hadist Nabi juga telah menunjukkan larangan poliandri yaitu dalam hadist Rasulullah yang berbunyi:

حدثنا فتية، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما (رواه الترمذی)⁵

Artinya: Telah meriwayatkan kepada kami Qutaibah telah meriwayatkan kepada kami ‘Ghundar telah meriwayatkan kepada kami Sa’id ibn ‘Urubah dari Qatadah dari Hasan dari Samurata bin Jundab bahwa Rasulullah saw bersabda “siapa saja wanita yang dinikahi oleh dua orang wali, maka pernikahan yang sah wanita itu adalah bagi wali yang pertama dari keduanya”. (HR. Al Tirmidzi).

⁴ Muza Agustina, “Faktor-Faktor Terjadinya Poliandri di Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Pidie Jaya)”, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017).

⁵ Al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzii*, (Dar al-Fikr, Juz. 2, t.th), hlm.359.

Dari penjelasan HR. Al Tirmidzi diatas dapat diketahui bahwa jika dua orang wali menikahkan seorang wanita dengan dua orang laki secara berurutan, maka yang dianggap sah adalah akad nikah yang dilakukan oleh wali yang pertama, dengan kata lain hadist tersebut menunjukkan bahwa tidaklah sah pernikahan seorang wanita kecuali dengan satu orang suami saja.⁶ Maka terkait penjelasan Al-Qur'an dan Hadist yang dijelaskan diatas bahwa Poliandri haram hukumnya atas wanita muslimah.

Terkait dengan larangan poliandri yang dijelaskan diatas, maka dengan demikian jelaslah bahwa poliandri adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam dan hukum positif. Namun dalam faktanya poliandri ternyata dipraktikan oleh masyarakat di Aceh, tepatnya di Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam terjadinya praktik poliandri tersebut, padahal di Aceh sudah melaksanakan syariat Islam.⁷ Aceh sendiri diberikan kekhususan dalam pelaksaan syari'at Islam yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Adapun disisi lain, mengenai wewenang dalam mengadili pelanggaran Qanun Jinayat di Aceh, terdapat pemberlakuan proses penyelesaian Qanun Jinayat melalui peradilan adat yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2009 tentang Lembaga Adat. Terkait hal tersebut, Pemerintah Aceh juga telah mengesahkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat mengenai penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan dalam pembinaan adat dan adat istiadat.

Berkaitan dengan permasalahan poliandri, penulis menemukan 1 (satu) kasus poliandri yang terjadi di Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Sebagaimana keterangan yang disampaikan Bapak Hamdi selaku Geuchik Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, mengatakan bahwasanya dalam perkara poliandri tersebut MW melakukan pernikahan poliandri dengan IL melalui pernikahan secara sirri, suatu hal yang menyebabkan terjadinya poliandri dikarekan ekonomi, yang dimana AL suami pertama MW tidak memiliki uang sebanyak dahulu ketika ia masih muda dan AL juga sudah lanjut usia, berbeda dengan MW yang masih lebih muda dari AL suami pertama MW. Karena permasalahan tersebutlah MW melakukan pernikahan poliandri dan

⁶ A. Ja'far, "Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, Dan Sosiologis," *AL-'ADALAH* 10, no. 3 (2012): hlm. 2-3.

⁷ Iskandar, "Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh," *Serambi Akademika* 6, no. 1 (2018):hlm. 1

hubungan mereka pula sudah terjalin selama kurang lebih 5 (lima) tahun, Lalu setelah terjalinnya hubungan tersebut ternyata MW merasa bahwa perbuatannya salah sehingga ia pun mendatangi rumah Geuchik untuk mengakui kesalahannya dan ingin masalahnya tersebut diselesaikan dan pihak Geuchik pun menyelesaikan kasus tersebut di kantor Geuchik Gampong Tungkop, permasalahan itu kemudian diproses dan diselesaikan melalui hukum adat. Berdasarkan keputusan bersama aparat Gampong Tungkop, bahwa MW akan menerima hukuman sesuai dengan hukum adat. Keputusan ini diambil karena perbuatan MW dianggap telah mencoreng nama baik dari Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar.⁸

Dari penjelasan yang dijelaskan oleh Bapak Hamdi yang merupakan Keuchik Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam, dapat dipahami bahwa MW dan IL telah melakukan praktik secara poliandri yang dimana hal tersebut sudah jelas haram, dan dasar hukum pengharamannya terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' Ayat 24 dan Hadist. Sedangkan dalam hukum positif terdapat dalam Pasal 3 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Maka, jika dilihat di dalam sudut pandang fikih Islam pula, pada hakikatnya pernikahan poliandri adalah suatu perbuatan yang diharamkan di dalam hukum islam. Dikarenakan apabila pernikahan poliandri tersebut terjadi, maka akan sulit untuk menemukan garis keturunan dari anak yang akan dilahirkan tersebut, dan hal ini juga akan berdampak pada sistem kewarisan terhadap anak dan suami-suami apabila nantinya salah satu suami dari wanita tersebut meninggal dunia.⁹

Dengan demikian, berdasarkan masalah yang timbul diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai praktik poliandri di Aceh yang dilakukan di Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, dan akan membahas lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul: "Penyelesaian Kasus Poliandri Secara Hukum Adat (Studi di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)"

⁸ Hasil Wawancara dengan Hamdi, Keuchik Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, Pada Tanggal 24 Februari 2023.

⁹ Musafir Al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 36.

PEMBAHASAN

1. Proses Penyelesaian Kasus Poliandri di Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Dalam penegakan dan penyelesaian masalah hukum di masyarakat gampong, biasanya dikembalikan pada aturan hukum yang ada dalam suatu daerah. Di Gampong Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, keseluruhan masalah hukum biasanya diselesaikan menurut hukum adat. Hal ini juga terdapat aturan dalam Pasal 13 Ayat 3 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang menyebutkan “Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain”. Di Aceh, dalam menyelesaikan berbagai kasus yang menyangkut dengan adat, tentu akan ada sanksi yang menyertainya. Sanksi ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat lainnya, sehingga mencegah terjadinya kejahatan dengan mengingat sanksi yang cukup jelas.¹⁰

Pada hukum adat, suatu perbuatan dianggap sebagai pelanggaran adat jika merugikan masyarakat atau individu tertentu. Sehingga apabila segala tindakan yang dapat meresahkan masyarakat yang ada di gampong jika seseorang berbuat pelanggaran adat, maka sanksi atau hukuman pun bermacam-macam bentuknya, seperti ganti rugi, selamatan, dikeluarkan dari gampong, membayar denda dan menutupi rasa malu dari masyarakat.¹¹ Masyarakat Aceh dikenal dengan keteguhan mereka dalam menjaga adat istiadat. Tradisi ini telah lama mengatur interaksi social dan membatasi pergaulan di tempat-tempat tertentu. Norma-norma adat ini tetap dilestarikan dan dipraktikkan hingga saat ini, sehingga dapat mencerminkan kesinambungan budaya dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh.

Adapun dalam kasus yang penulis sedang teliti terdapat satu kasus mengenai pernikahan poliandri yang terjadi di Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, yang mana pernikahan poliandri itu sendiri adalah suatu hal yang sangat jarang di jumpai khususnya daerah Aceh, dikarenakan seperti yang kita ketahui

¹⁰ Siti Mawar, “Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam Penyelesaian Kasus Pidana Adat (Studi Terhadap Efektifitas Keberlakuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Kecamatan Kota Sigli), *Justusi8a1 (Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial)* 4, no. 2 (2019): hlm. 156.

¹¹ Mulizar, “Hukuman Terhadap Pelaku Khalwat di Aceh Perspektif Maqashid Al-Syariah” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022), hl. 76-77.

Aceh sendiri merupakan daerah yang sangat kental akan agama Islamnya dan Aceh juga sudah melaksanakan Syariat Islam, namun dalam faktanya telah dijumpai kasus poliandri tersebut.

Adapun profil dan daftar riwayat hidup dari MW yang merupakan seorang wanita yang melakukan poliandri, yaitu diantaranya:

1. Ibu MW

Ibu MW merupakan seorang wanita yang asli dari Blang Bintang, berusia 46 tahun, berprofesi sebagai Ibu rumah tangga, MW menikah dengan AL yaitu suami pertama MW, lalu dari pernikahannya mereka dikarunia enam orang anak, diantaranya empat orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan.

Pada tanggal 17 oktober 2016, MW menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama IL, mereka menikah dengan MW yang masih berstatus isteri dari AL yaitu suami pertama MW tanpa adanya perceraian dengan suami pertamanya. Mereka pun melakukan pernikahan secara sirri di salah satu pondok pengajian di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dengan mahar 3 (tiga) mayam emas dibayar tunai. Dari pernikahan yang kedua ini MW dan IL tidak memiliki seorang anak.

2. Bapak AL

Beliau adalah suami pertama dari MW yang beralamatkan di Gampong Tungkop, Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Usia beliau saat ini adalah 60 tahun. Dahulu ketika masih muda AL menjual kopi di salah satu kantin yang ada di kantor di sekitar daerahnya, namun sekarang AL tidak memiliki lagi pekerjaan yang tetap dan hanya bekerja serabutan saja berbeda dengan IL suami kedua MW yang memiliki pekerjaan tetap.

3. Bapak IL

Beliau merupakan suami kedua dari MW yang beralamatkan di Gampong Lambitra Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dan pada saat ini beliau sudah berusia 47 tahun. Beliau berprofesi sebagai tukang kayu.

Adapun alasan yang membuat MW melakukan pernikahan secara poliandri dikarenakan dalam kehidupan rumah tangganya dengan AL yaitu suami pertama MW, yang mana dari pernikahan mereka sudah tidak harmonis lagi, MW merasa selama pernikahannya ini ia tidak mendapatkan lagi nafkah lahir dan batin dari suami

pertamanya, dimulai dari suami MW yang sudah lanjut usia berbeda dengan IL yang masih lebih muda dari AL, sehingga dikarenakan hal tersebut untuk permasalahan di ranjang pun AL sudah pasti tidak kuat lagi seperti dulu, berbeda dengan IL yang usianya hanya terpaut 1 (satu) tahun lebih tua dari MW, lalu secara ekonomi juga sudah jelas tidak tercukupi dengan mereka memiliki 6 (enam) orang anak, AL pun hanya bekerja serabutan dan tidak memiliki tempat pekerjaan yang tetap. Maka dikarenakan hal tersebut terjadilah percek-cok kan terus menerus di dalam rumah tangga mereka dan mereka pun sudah mulai berpisah ranjang. Setelah terjadi percek-cok kan yang tidak ada usainya MW pun merasa bahwa ia seperti memiliki suami, tetapi seperti tidak memiliki suami, lalu MW pun mulai mencari seseorang yang bisa mengisi kekosongan yang selama ini tidak di dapatkan lagi dari suami pertamanya, dan ternyata MW bertemu dengan IL dan mereka pun memutuskan melakukan pernikahan secara sirri di salah satu pondok pengajian di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dengan mahar 3 (tiga) mayam emas dibayar tunai, pada tanggal 17 Oktober 2016. Padahal suami pertamanya belum dan tidak pernah menceraikan isterinya ataupun mengucapkan talak terhadap isterinya. Namun MW tetap melangsungkan pernikahan dengan suami keduanya secara sirri, karena mengingat bahwasanya pernikahan secara sirri lebih mudah dibandingkan harus dicatatkan di KUA. Selama pernikahan sirri antara MW dan IL ketika mereka ingin bertemu, maka mereka akan pergi ke hotel, dikarenakan mereka tidak memiliki rumah untuk tinggal berdua, hal tersebut dilakukan terus menerus selama kurang lebih 5 (lima) tahun menjalani pernikahan dengan suami keduanya, lalu setelah itu MW pun merasa bahwa perbuatannya selama ini salah dan ia pun datang menjumpai Geuchik Gampong Tungkop di tempat ia tinggal untuk meminta tolong agar permasalahannya ini bisa diselesaikan.

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai proses penyelesaian kasus poliandri di Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh besar secara hukum adat. Menurut hasil wawancara dengan bapak Hamdi selaku Geuchik, awal mula terjadinya kedatangan kasus poliandri di Gampong Tungkop dijelaskan sebagai berikut:¹²

“proses awal mula bisa terjadi kedapatannya kasus poliandri di Gampong Tungkop ialah, berawal dari MW sebagai istri yang memiliki dua orang suami pergi kerumah saya, beliau mengadu

¹² Hasil wawancara dengan Hamdi, Geuchik Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 30 April 2024

kepada saya agar kasusnya bisa di selesaikan, dikarenakan MW sudah merasa bahwa perbuatannya selama ini adalah perbuatan yang sangat salah, yaitu menikah dengan memiliki dua orang suami, pada saat itu juga saya menanyakan langsung apa alasan MW bisa melakukan hal tersebut, ternyata setelah saya tanyai, alasan MW melakukan hal tersebut dikarenakan masalah ekonomi yang dimana suaminya yang hanya bekerja serabutan dan tidak tetap, dan suaminya juga sudah tidak muda lagi, jadi untuk mencari nafkah pun sudah pasti sulit, berbeda dengan IL suami kedua MW yang masih muda hanya berbeda satu tahun di atas MW dan memiliki tempat kerja yang tetap.”¹³

Pelaksanaan pembentukan tim penyelesaian kasus poliandri secara hukum adat di Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, dari hasil wawancara dengan bapak Drs. Hamdan sebagai Tuha Peut, menjelaskan bahwa:

“Apabila terdapat kasus seperti salah satunya kasus poliandri ini maka kami akan membentuk tim penyelesaiannya yang terdiri dari Geuchik Gampong, Tuha Peut, Tengku Imum dan Sekretaris desa, untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan kasus poliandri ini, dan dihadiri juga terutama pelaku kasus poliandri, keluarga pelaku poliandri serta anak dan suami pertama dari pelaku kasus poliandri tersebut, untuk dimintai keterangan dan diselesaikan di kantor Geuchik Tungkop, karena mengingat bahwasanya poliandri ini adalah suatu kasus yang sangat fatal dan dapat mencoreng nama baik dari Gampong Tungkop.”¹⁴

Adapun setelah itu tim penyelesaian melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat, termasuk suami, isteri dan keluarga mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Hamdi sebagai Geuchik Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Kecamatan Darussalam, adapun keterangannya sebagai berikut:

”Setelah saya menerima laporan secara langsung dari MW yang merupakan seorang wanita yang melakukan kasus poliandri tersebut, keesokan harinya saya langsung memanggil IL yaitu suami kedua MW untuk dimintai keterangan secara langsung,

¹³ Hasil wawancara dengan Hamdi, Geuchik Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 30 April 2024

¹⁴ Hasil wawancara dengan Drs. Hamdan, Tuha Peut Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 27 Juni 2024

pada saat saya menanyai mengenai status mereka, ternyata IL menjawab sampai saat ini, detik ini dan hari ini saya masih memiliki ikatan dengan wanita tersebut, dan ketika saya ingin jumpa kami pergi ke hotel. Kami sudah melakukan pernikahan secara sirri di salah satu pondok pengajian di Kecamatan Baitussalam Kecamatan Aceh Besar pada tahun 2016 dengan mahar 3 (tiga) mayam emas dibayar tunai. Lalu setelah kami mewawancarai IL yaitu suami kedua dari MW, keesokan harinya pula saya langsung memanggil seluruh anggota keluarga dari MW seperti anak-anaknya, kedua orangtuanya dan AL yang merupakan suami pertama dari MW untuk ditindaklanjuti kasus tersebut. Lalu pihak Geuchik menyampaikan semua permasalahannya tersebut di depan seluruh anggota keluarganya. Ternyata pada saat dimintai keterangan dari pihak AL yaitu suami pertama MW bahwasanya akhir-akhir ini AL sudah mulai curiga kenapa MW sudah tidak mau melayani AL lagi dan mereka juga sudah pisah ranjang, ternyata setelah AL mengetahui bahwasanya MW telah bermain di belakang AL, AL tidak bisa memaafkannya dan AL memutuskan untuk menceraikan MW karena telah tega menghianatinya.”¹⁵

Setelah mendengarkan keterangan dari semua pihak, Geuchik Gampong Tungkop beserta perangkat Gampong Tungkop lainnya seperti Tuha Peut, Tengku Imum, dan Sekretaris Desa akan bermusyawarah untuk memutuskan sanksi yang tepat untuk MW yang dimana telah melakukan pernikahan secara poliandri, dari hasil wawancara dengan bapak Hamdi sebagai Geuchik, menjelaskan bahwa:

“setelah kami bermusyawarah mengenai sanksi apa yang kami berikan kepada MW yang telah melakukan kasus poliandri tersebut, kami pun mengambil kesimpulan bahwasanya wanita tersebut harus dikeluarkan dari Gampong dan tidak boleh lagi tinggal di Gampong Tungkop serta wanita tersebut dipulangkan ke rumah Orangtuanya yaitu di Blang Bintang. Karena perbuatan dari MW tersebut adalah suatu perbuatan yang dapat mencoreng nama baik dari Gampong Tungkop dan AL suami pertama MW pun akan menceraikan isterinya.”¹⁶

¹⁵ Hasil wawancara dengan Hamdi, Geuchik Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 30 April 2024

¹⁶ Hasil wawancara dengan Hamdi, Geuchik Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 30 April 2024

Selain keterangan diatas, penjelesan yang sama juga dinyatakan oleh bapak Tengku Hj. Ahmad Riziyani, yang merupakan Imeum Gampong Tungkop, mengatakan bahwa:

“Pihak pelaku yang di dapati melakukan kasus poliandri seperti yang terjadi di Gampong Tungkop ini, maka akan disidangkan dalam suatu musyawarah gampong. Dari hasil musyawarah kami bersama, maka wanita tersebut harus dikeluarkan dari gampong Tungkop karena telah mencoreng nama baik dari Gampong Tungkop. Adapun alasan kami mengeluarkan wanita tersebut, dikarenakan kami harus tegas dalam menyelesaikan kasus tersebut, tujuannya agar tidak ada terjadi lagi kasus seperti ini, karena ketika kami tidak memiliki ketegasan dalam menyelesaikan kasus tersebut dan itu akan menjadikan contoh yang lain, maka hal tersebut akan berembes atau terjadi dimana-mana, jadi, dengan ketegasan kami yang telah mengeluarkan wanita tersebut dari gampong berarti kami tidak main-main dengan hukum syari’at Islam”

Adapun mengenai bentuk sanksi hukum yang diberikan kepada pelanggaran hukum adat, seperti yang dilakukan oleh aparat Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar tersebut sejalan dengan aturan sebagaimana yang dinyatakan dalam Bab VII Pasal 16 Ayat 1 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, bahwa jenis-jenis penyelesaian sengketa/perselisihan yang dikenakan bermacam-macam, antara lain:

1. Nasehat
2. Teguran
3. Pernyataan maaf
4. Sayam
5. Diyat
6. Denda
7. Ganti rugi
8. Dikucilkan oleh masyarakat gampong
9. Dikeluarkan dari gampong
10. Pencabutan gelar adat
11. Dan lain sebagainya sebagai bentuk hukuman sesuai dengan adat setempat.¹⁷

¹⁷ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat.

Beberapa keterangan di atas, dapat dipahami bahwa proses hukum adat pada masyarakat Gampong Tungkop yang telah melakukan kasus poliandri, maka pelaku tersebut berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah akan dikeluarkan dari Gampong tempat ia tinggal. Para aparat gampong dalam memberikan sanksi kepada pelaku kasus poliandri sejalan dengan aturan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat.

Pada prinsipnya, proses penyelesaian masalah hukum secara hukum adat, yang telah berlangsung dijalankan secara turun menurun dilakukan, diharapkan dapat meminimalisir kasus poliandri atau bisa menimbulkan efek jera agar tidak ada lagi yang melakukan hal tersebut dikemudian hari, karena mengingat perbuatan poliandri adalah perbuatan yang sangat dilarang baik itu dalam hukum Islam maupun dalam hukum Positif.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kasus Poliandri

Terkait hubungan antara hukum adat dan hukum Islam kebanyakan orang telah mengakui adanya hubungan tersebut. Untuk itu, agar hukum adat dapat diterima dalam konteks Islam, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya, adat tersebut harus dapat diterima oleh akal sehat, diakui oleh pendapat umum, dan yang paling penting, tidak bertentangan dengan *nash*, yaitu dari Al-Qur'an dan Hadist.

Hukum Islam bersumber dari Allah SWT, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk diajarkan kepada umat manusi. Hukum ini tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist, dan juga para *Ijma'* ulama. Ketentuan hukum Allah SWT bersifat mutlak dan tidak dapat diubah oleh manusia. Oleh karena itu, Umat Islam diwajibkan untuk mematuhi perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Meskipun demikian, Allah tidak melarang manusia untuk melakukan *ijtihad*, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Begitu pula dengan hukum adat, penerapannya diperbolehkan selama sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, masyarakat Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar umumnya menerapkan hukum adat dalam penyelesaian berbagai perkara. Mereka tetap mempertahankan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari, dengan syarat tetap sejalan dengan syari'at Islam.

Dalam Islam, poliandri atau pekawinan dari seorang wanita dengan memiliki beberapa orang suami pada waktu yang bersamaan itu

diharamkan dalam hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' Ayat 24 yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ
مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang besuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk bezina. Maka isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tidaklah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S An-Nisa' [4]:24).

Ayat

Ayat di atas yang berbunyi "*wal muhshanātu min al-nisai illā mā malakat aymanukum*" menunjukkan bahwa salah satu kategori wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki, adalah wanita yang sudah bersuami, yang dalam ayat di atas disebut *al-muhshanat*. Di dalam al-Qur'an terdapat empat makna *ihshan*, diantaranya adalah bermakna kawin, memelihara diri, kemerdekaan, dan masuk Islam. Sedangkan dalam ayat tersebut, *Al-Muhshanat* merupakan kata jamak dari *Muhshanatun*, yang berarti wanita yang bersuami. Dikatakan *Hashunati Al-mar'atu hashnan wa hashanatan*: apabila wanita itu terpelihara, orang yang terpelihara itu disebut *hashinun*, *hashinatun*, dan *hashanun*. Dikatakan pula, *Ahshanati Al- Mar'atu*: apabila wanita itu telah bersuami, karena dia berada di dalam pemeliharaan dan perlindungan suami. Dan *ahshanaha ahluha* yang berarti keluarganya mengawinkannya. Dari ayat tersebut dijelaskan tentang keharaman mengawini wanita-wanita yang bersuami, kecuali wanita-wanita yang menjadi budak karena ditawan dalam peperangan agama untuk melindungi agama, sedangkan suami-suami mereka adalah orang-orang kafir di negeri kafir. Dan merupakan suatu kemaslahatan untuk tidak mengembalikan para tawanan wanita itu kepada suami-suami mereka,

dan ketika itu terputuslah ikatan perkawinan mereka, dan kemudian menjadi halal untuk dikawini. Kata-kata *min al-nisa'* menunjukkan keumuman, dan menerangkan bahwa yang dimaksud adalah setiap wanita yang bersuami, bukan wanita-wanita yang memelihara diri dan wanita-wanita muslimat saja.¹⁸

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani berkata": "Diharamkan menikahi wanita-wanita yang bersuami. Allah menamakan mereka dengan *al-muhshanat* karena mereka menjaga (*ahshana*) *farji* (kemaluan) mereka dengan menikah." Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa kata *muhsanat* yang dimaksud dalam ayat tersebut bukanlah bermakna wanita merdeka (*al-harâir*), tetapi wanita yang bersuami (*dzawah al-azwaj*) Imam Syafi'i menafsirkan ayat di atas lebih jauh dengan mengatakan: "Wanita-wanita yang bersuami baik wanita merdeka atau budak diharamkan atas selain suami-suami mereka, hingga suami-suami mereka berpisah dengan mereka karena kematian, cerai, atau *fasakh* nikah, kecuali *as-sabayä* (yaitu budak-budak perempuan yang dimiliki karena perang, yang suaminya tidak ikut tertawan bersamanya)."¹⁹ Dengan demikian jelas bahwa wanita yang bersuami, *haram* dinikahi oleh laki-laki lain. Dengan kata lain, ayat di atas merupakan dalil Al-Qur'an atas haramnya poliandri.

Adapun dalam hukum Islam tidak ada hukuman secara khusus yang secara eksplisit ditetapkan untuk pelaku praktik poliandri. Namun secara umum pelaku poliandri dapat dikenakan sanksi moral dan sosial seperti:

- A. Teguran dan nasihat seperti pelaku akan ditegur dan dinasihati oleh ulama atau muka agama untuk menyadarkan mereka tentang kesalahannya dan mendorong mereka untuk kembali kejalan yang benar.
- B. Hukuman ta'zir ialah hukuman terhadap perbuatan maksiat atau perbuatan kesalahan, namun ketentuan hukuman itu diserahkan oleh hakim atau pemerintah. Sanksi dari ta'zir ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Tekait permasalahan ini Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, para pihak gampong bermusyawarah dalam memberikan sanksi kepada pelaku kasus

¹⁸ Nafisatul Mukhoiyaroh, "Dampak Sosiologis Pola..., hlm. 23 – 25.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 23 – 25.

poliandri yaitu berupa dikeluarkan dari Gampong, ini sejalan dengan aturan sebagaimana yang dinyatakan dalam Bab VII Pasal 16 Ayat 1 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.²⁰ Adapun, terdapat juga mengenai aturan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan pada penyelesaian sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat gampong dari ketentuan ini terdapat dalam Pasal 13 Ayat 3 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang pembinaan Adat dan Adat Istiadat. Dan juga diatur mengenai apabila terjadi penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat diselesaikan dari ketentuan ini terdapat dalam Pasal 13 Ayat 2 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Sanksi yang diberikan oleh masyarakat adat, seperti di dikeluarkan dari Gampong, bisa dilihat sebagai tindakan yang bertujuan menjaga tatanan sosial dan moral masyarakat. Dalam konteks ini, sanksi seperti di dikeluarkan dari Gampong bisa dianggap tidak bertentangan dengan dengan Islam jika diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan kemaslahatan, dan tata cara yang diakui dalam hukum Islam. Sebagaimana disebutkan di dalam Q.S An-Nisa-Nisa' Ayat 58 berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Q.S An-Nisa' [4]:58).

Ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT menunjukkan betapa pentingnya prinsip keadilan dalam Islam dan bagaimana Allah memerintahkan umatnya untuk berlaku adil dalam segala urusan, baik dalam segala urusan, baik dalam menetapkan hukum, menjadi saksi, maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, jika dilihat mengenai sanksi yang diberikan berupa dikeluarkan dari Gampong itu sejalan dengan peraturan Qanun di Aceh. Mengenai hal tersebut, di Aceh sendiri peraturan Qanun sering kali dirumuskan dengan mempertimbangkan nilai-nilai syari'at Islam,

²⁰ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat” (2014).

mengingat Aceh mempunyai otonomi khusus dalam penerapan hukum Islam. Dalam merumuskan qanun tersebut, melibatkan para Ulama dan ahli hukum Islam untuk memastikan bahwa aturan-aturan yang dibuat sejalan dengan ajaran Islam.²¹ Maka dalam hal ini, menurut pengamatan penulis, sanksi yang dikenakan dengan mengeluarkan pelaku kasus poliandri dari Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, tidak bertentangan dengan hukum Islam.

bahwa hukuman bagi kasus poliandri yang terjadi di Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dengan memberikan sanksi berupa di keluarkan dari Gampong tidak menyalahi atau sudah sesuai dengan hukum Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan bab-bab sebelumnya, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Proses penyelesaian kasus poliandri secara hukum adat di Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, yaitu dengan cara pihak Geuchik memanggil semua belah pihak baik itu suami kedua, suami pertama dan keluarga dari wanita tersebut untuk dimintai keterangan. Selanjutnya Geuchik Tungkop membentuk tim penyelesaian yang terdiri dari Geuchik Gampong Tungkop, Tuha Peut, Tengku Imum, dan Sekretaris Desa yang ada di Gampong Tungkop tersebut. Proses penyelesaiannya dilaksanakan secara adat gampong dan musyawarah. Pelaku dijatuhkan hukuman sesuai hasil kesepakatan bersama dalam proses musyawarah yaitu diberikan hukuman atau sanksi berupa dikeluarkan dari gampong dan di pulangkan ke rumah Orangnya yaitu di Blang Bintang. Hal ini sejalan dengan Qanun Aceh Bab VII Pasal 16 Ayat 1 Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat.
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap penjatuhan hukuman bagi pelaku kasus poliandri seperti di keluarkan dari gampong tidak terdapat dalam hukum Islam, namun hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan sanksi tersebut bertujuan untuk menjaga tatanan social dan moral masyarakat. jika dilihat mengenai sanksi yang diberikan berupa dikeluarkan dari Gampong itu sejalan dengan peraturan Qanun di Aceh, Di Aceh

²¹ Muhammad Riski, "Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Dalam Menerbitkan Qanun Jinayat dalam Sistem Hukum Tata Negara," *Jurnal Justisia* 7, no. 1 (2022), hlm. 4.

sendiri peraturan Qanun sering kali dirumuskan dengan mempertimbangkan nilai-nilai syari'at Islam, mengingat Aceh mempunyai otonomi khusus dalam penerapan hukum Islam. Dalam merumuskan qanun tersebut, melibatkan para Ulama dan ahli hukum Islam untuk memastikan bahwa aturan-aturan yang dibuat sejalan dengan ajaran Islam. Maka dalam hal ini, sanksi berupa di keluarkan dari Gampong tidak menyalahi atau sudah sesuai dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Amin Suma. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Irma Nur Hayati, "Hikmah Dilarangnya Poliandri (Kajian Normatif Yuridis, Psikologis dan Sosiologis)" 3, no. 2 (2018).
- Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*, cet. 2. Bandung: Sinar Grafika, 2014.
- Muza Agustina, "Faktor-Faktor Terjadinya Poliandri di Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Pidie Jaya)", (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017).
- Al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzii*. Dar al-Fikr, Juz. 2, t.th.
- A. Ja'far, "Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, Dan Sosiologis," *AL-'ADALAH* 10, no. 3 (2012).
- Iskandar, "Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh," *Serambi Akademica* 6, no. 1 (2018).
- Hasil Wawancara dengan Hamdi, Keuchik Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, Pada Tanggal 24 Februari 2023.
- Musafir Al-Jahrani. *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Siti Mawar, "Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam Penyelesaian Kasus Pidana Adat (Studi Terhadap Efektifitas Keberlakuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Kecamatan Kota Sigli), *Justusi8a1 (Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial)* 4, no. 2 (2019).

Mulizar, “Hukuman Terhadap Pelaku Khalwat di Aceh Perspektif Maqashid Al-Syariah” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022).

Hasil wawancara dengan Hamdi, Geuchik Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 30 April 2024

Hasil wawancara dengan Hamdi, Geuchik Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 30 April 2024

Hasil wawancara dengan Drs. Hamdan, Tuha Peut Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 27 Juni 2024

Hasil wawancara dengan Hamdi, Geuchik Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 30 April 2024

Hasil wawancara dengan Hamdi, Geuchik Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 30 April 2024

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat.

Nafisatul Mukhoiyaroh, “Dampak Sosiologis Pola Perkawinan Poliandri”, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), <http://etheses.uin-malang.ac.id/1450/>.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat” (2014).

Muhammad Riski, “Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Dalam Menerbitkan Qanun Jinayat dalam Sistem Hukum Tata Negara,” *Jurnal Justisia* 7, no. 1 (2022).